



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1992 SERI B NO. 3
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1991
TENTANG
PASAR UMUM, PASAR HEWAN DAN PASAR KAKI LIMA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang maka yang sangat diperlukan sebagai sarana kebutuhan pokok dalam perdagangan adalah pasar,
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala rangkaian perubahannya sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan keadaan,
- c. bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut huruf b diatas untuk diperbaharui yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12 / Dri. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah,
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki lima Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- f. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- g. Kepala Pasar adalah Pegawai yang diberi tugas untuk mengurus Pasar tertentu.

h. Pasar. _____ s.

- h. Pasar adalah tempat, bangunan atau lapangan resmi yang dipergunakan untuk mempertunjukan, memperjual belikan menyimpan barang dagangannya atau menawarkan jasa sebagai mata pencaharian.
- i. Pasar Umum adalah Pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- j. Pasar Hewan adalah Pasar yang dipergunakan untuk memperjual belikan ternak :
 - ternak kecil : kambing dan biri - biri.
 - ternak besar : kerbau, lembu, kuda dan ternak lain sejenisnya.
- k. Pasar kakilima adalah pasar yang dipergunakan untuk memperjual belikan barang dagangannya pedagang kakilima.
- l. Daerah Pasar adalah tanah atau tempat umum sekeliling pasar dalam jarak 1 (satu) kilometer dari pasar.
- m. Los pasar adalah bangunan permanen yang beratap, berding ding tidak berdinding yang dipergunakan sebagai tempat untuk medasarkan dan menjual barang dagangan atau menjalankan perusahaan sebagai mata pencaharian.
- n. Kios adalah bangunan permanen berdinding dan bertutup yang bernada di lingkungan pasar.
- o. Bangunan pasar adalah semua bangunan yang berada dalam lingkungan pasar dan dikuasai serta dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- p. Tempat penjualan adalah tempat ruangan dalam los-los pasar atau halaman pasar yang khusus dipergunakan oleh pemakai untuk menempatkan barang - barang dagangannya termasuk juga alat - alat untuk menjalankan perusahaannya pekerjaan-atau perusahaannya.
- q. Halaman pasar adalah bagian tanah yang belum didirikan bangunan atau los-los pasar.
- r. Tempat pemberhentian adalah tempat yang disediakan khusus untuk pemberhentian kendaraan.

- s. Penjaja barang adalah orang yang berjualan barang dagangan yang diijinkan untuk mengambil tempat ticak tetap menurut Kepala Pasar.
- t. Timbangan ternak adalah alat untuk menimbang ternak.

BAB II

PENDIRIAN, PENGHAPUSAN, PENENTUAN STATUS DAN BAIAS PASAR

Pasal 2

- (1) Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan pendirian, pemindahan dan / atau penghapusan Pasar
- (2) Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menerima penyerahan pasar desa menjadi pasar umum atau menyerahkan hak kekuasaan atas pasar umum kepada desa.

Pasal 3

Bupati Kepala Daerah menetapkan status dan kelas pasar serta batas waktu penggunaan pasar

Pasal 4

- (1) Pasar diberi batas dan jalur pemisah yang terang dengan tanah - tanah milik orang lain di sekitarnya.
- (2) Gambar dari tiap - tiap pasar dengan batas - batasnya disimpan dalam arsip Kantor Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Rembang.

BAB III
PASAR UMUM
Bagian — Pertama
Pengelolaan Pasar

Pasal 5

Pengelolaan, penertiban, pengaturan dan pemeliharaan pasar Umum diserahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan Daerah, sedang kebersihan pasar diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah menetapkan tingkatan kelas pasar berdasarkan besarnya penerimaan retribusi dalam satu tahun Anggaran sebagai berikut :

- a. Pasar kelas I dengan penerimaan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- b. Pasar kelas II dengan penerimaan di atas Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- c. Pasar kelas III dengan penerimaan diatas Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Pasar kelas IV dengan penerimaan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke bawah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Los Dalam Pasar

Pasal 7

- (1) Setiap los dalam pasar dipasang papan identitas yang memuat jenis barang dagangan, jumlah pedagang dan nomor urut.
- (2) Apabila terdapat barang dagangan yang tidak termasuk suatu jenis barang dagangan, maka Kepala Pasar menetapkan jenis barang dimaksud.

- (3) Untuk jenis daging disediakan los bangunan tersendiri yang memenuhi syarat kesehatan.

Bagian Ketiga

Pendirian Kios dalam Pasar

Pasal 8

- (1) Setiap pedagang dapat mendirikan kios ditanah dalam lingkungan pasar dengan biaya sendiri setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan ijin diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi lampiran-lampirannya.

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat untuk mendirikan Kios diatur dalam kontrak perjanjian oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kontrak perjanjian ditanda tangani pemohon setelah ijin dikeluarkan dan sebelum pembangunan kios dimulai.
- (3) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- (4) Kios yang diberikan oleh perorangan sejak selesai dikerjakan menjadi milik Pemerintah Daerah, sedang yang berhak mempergunakan adalah yang membuatnya dengan ketentuan bahwa selama waktu yang disebut dalam perjanjian yang bersangkutan dibebaskan 50 % dari pembayaran uang sewa.

Pasal 10

Berdasarkan sifat dan konstruksi bangunannya, kios dibedakan dalam 3 kelas dengan persyaratan sebagai berikut :

A. Kios kelas I :

- a. pondasi dari batu belah.
- b. rangka dari kayu jati, dinding dari tembok, semuanya dicat dan di kapur.

- c. atap dari seng atau genting.
- d. langit-langit dari kayu jati atau eternit.
- e. lantai dari papan kayu jati atau tegel.

B. Kios kelas II :

- a. pondasi dari batu belah.
- b. rangka dan dinding dari kayu jati dan semua dicat.
- c. atap dari genting atau seng
- d. langit-langit dari bambu anyam (sesekek)
- e. lantai dari plester

C. Kios kelas III :

- a. rangka kayu jati, dinding kayu tahun semua dicat, atau dinding dari bambu yang dikapur.
- b. atap dari genting.
- c. langit-langit dari bambu anyaman (kepanang).
- d. lantai dari plester.

Pasal 11

Dinas Pekerjaan Umum memberi pelayanan teknis berupa konstruksi arsitektur serta gambar bangunan kios yang diperlukan sesuai dengan rencana pembangunan pasar yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Pendirian Kios tidak diperbolehkan sebagai alat untuk memonopoli.

Bagian keempat

Ketentuan Pemakaian Kios dan Los Dalam Pasar Umum

Pasal 13

- (1) Bagi para Pedagang yang menempati tempat dasaran didalam Los dan Kios secara tetap harus mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah dengan mengajukan permohonan ulang dan membayar administrasi.

- (2) Menempati tempat dasaran tetap dalam Los dan Kios hanya berlaku selama 2 (dua) Tahun.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum surat ijin menempati Los dan Kios habis masa berlakunya, maka apabila para pedagang akan melanjutkan penggunaan tempat dasaran itu harus mendaftar ulang lagi dengan membayar biaya administrasi daftar ulang.
- (4) Pemakaian tempat dasaran tersebut hanya diperbolehkan dipergunakan oleh orang yang tercantum dalam surat ijin dan yang bersangkutan wajib lapor atau memberitahukan kepada Kepala Pasar apabila untuk sementara waktu tidak dipergunakan.
- (5) Apabila Pemegang ijin tempat dasaran tetap didalam Kios selama 60 (enam puluh) hari dalam satu Tahun Anggaran dan dalam Los selama 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan yang sedang berjalan tidak mempergunakan haknya tanpa memberitahukan Kepala Pasar, maka Kepala Pasar menegur secara tertulis sampai 3 (tiga) kali dan apabila tetap tidak diperhatikan maka haknya dianggap hilang.
- (6) Apabila Kios tersebut dalam ayat (5) Pasal ini dibangun sendiri, maka dengan ijin Bupati Kepala Daerah hak tersebut dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli warisnya dengan memperbaharui ijin dan balik nama atas pemakaian.
- (7) Los dan Kios milik Pemerintah Daerah tidak boleh diperjual belikan dan apabila Pedagang sudah tidak ingin menempati-nya maka harus mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Kepala Dinas Pendaratan Daerah dapat mencabut hak untuk menempati tempat dasaran tetap apabila :

- a. akan dipergunakan untuk kepentingan Daerah.
- b. tempat dasaran tetap dalam Los ditinggalkan selama 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan yang sedang berjalan.
- c. tempat. _____ s.

- c. tempat dasaran tetap dalam Kios ditingga'kan selama 60 (enam puluh) hari dalam satu Tahun Anggaran,
- d. tidak membayar retribusi yang ditentukan selama 90 (sembilan puluh) hari dalam satu Tahun Anggaran.

Bagian Kelima

Ketentuan Retribusi

Pasal 15

- (1) Semua orang/Pedagang yang berjualan didalam atau di Daerah Pasar baik secara tetap, harian maupun musiman dikenakan retribusi berjualan.
- (2) Semua orang/Pedagang yang menggunakan fasilitas Los atau Kios didalam Pasar dikenakan retribusi pemakaian tempat.
- (3) Bentuk dan cara pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah secara harian.

Pasal 16

- (1) Bagi pedagan yang memakai Kios Daerah dalam lingkungan Pasar dikenakan retribusi dengan sistim harian.
- (2) Penetapan pengenaan retribusi Kios didasarkan pada kelas dan luas Kios.
- (3) Retribusi Kios tetap dikenakan walaupun Kios dalam keadaan tutup dan akan diperhitungkan setelah Kios dibuka kembali.

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif retribusi Pasar jam 01 00 – 13 00 WIB untuk tiap pasar kecuali sewa Kios / bedag yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Besarnya Tarip			
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
1	2	3	4	5	6
A	TARIP PASAR UMUM :				
1.	Dalam Los tiap M ²	50,-	40,-	30,-	25,-
2.	Luar Los tiap M ²	40,-	30,-	25,-	20,-
3.	Pikulan	75,-	75,-	50,-	50,-
4.	Gendongan	50,-	50,-	35,-	35,-
5.	Burung 1 kurungan	50,-	50,-	40,-	40,-
6.	Ayam, itik dan sejenis 1 ekor	25,-	25,-	25,-	25,-
7.	Penyimpanan barang 1 M ²	35,-	30,-	25,-	25,-
8.	Sepeda untuk di jual 1 buah	100,-	100,-	100,-	100,-
9.	Titipan sepeda	50,-	50,-	50,-	50,-
10.	Bongkaran :				
	a. Truk	1 000,-	1000,-	750,-	750,-
	b. Pick Up	500,-	500,-	400,-	400,-
	c. Cikar	250,-	250,-	250,-	250,-
B.	TARIP PARKIR DI PASAR				
1.	Dokar	50,-	50,-	50,-	50,-
2.	Becak	50,-	50,-	50,-	50,-
3.	Cikar	50,-	50,-	50,-	50,-
4.	Gedekan/Cikar dorong	30,-	30,-	25,-	25,-

1	2	3	4	5	6
C.	TARIP KAMAR KECIL :				
1	Hajat kecil	50,-	50,-	50,-	50,-
2	Hajat besar	100,-	100,-	100,-	100,-

(2) Besarnya tarip Retribusi Pasar jam 13.00 - 24.00 WIB untuk tiap-tiap Pasar kecuali sewa kios / bedag yang sudah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besarnya tarip			
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
1	2	3	4	5	6
A.	TARIP PASAR UMUM				
1	Dalam Los tiap M ²	25,-	20,-	10,-	5,-
2	Luar Los tiap M ²	20,-	15,-	10,-	5,-
3	Pikulan	35,-	35,-	20,-	20,-
4	Gendongan	20,-	20,-	10,-	10,-
5	Burung satu kurungan	20,-	20,-	10,-	10,-
6	Ayam, itik dan sejenisnya satu ekor	10,-	10,-	10,-	10,-
7	Penyimpanan barang 1 M ²	15,-	10,-	5,-	5,-
8	Sepeda untuk dijual 1 buah	25,-	25,-	25,-	25,-
9	Titipan sepeda	15,-	15,-	15,-	15,-

1	2	3	4	5	6
10	Bongkaran :				
	a. Truk	1 000,-	1.000,-	750,-	750,-
	b. Pick Up	500,-	500,-	400,-	400,-
	c. Citar	250,-	250,-	250,-	250,-
B.	TARIF PARKIR DI PASAR				
1	Dokar	50,-	50,-	50,-	50,-
2	Becak	50,-	50,-	50,-	50,-
3	Citar	50,-	50,-	50,-	50,-
4	Gedegan/citar dorongan	30,-	30,-	25,-	25,-
C	TARIF KAMAR KECIL :				
1	Hajat kecil	50,-	50,-	50,-	50,-
2	Hajat besar	100,-	100,-	100,-	100,-

(3) Besarnya retribusi untuk Kios Daerah di lingkungan Pasar ditentukan sebagai berikut :

A. Pasar Kelas I :

- 1 Kios Kelas I sebesar Rp 50 - / M²/hari
2. Kios Kelas II sebesar Rp 40,- / M²/hari
3. Kios Kelas III sebesar Rp 30,- / M²/hari

B. Pasar Kelas II :

1. Kios Kelas I sebesar Rp 40 / M²/hari
2. Kios Kelas II sebesar Rp 30 - / M²/hari
- 3 Kios Kelas III sebesar Rp 25 / M²/hari

C. Pasar Kelas III ;

1. Kios Kelas I sebesar Rp 25,-/M² hari
2. Kios Kelas II sebesar Rp 20,-/M²/hari
3. Kios Kelas III sebesar Rp 15,-/M²/hari

Pasal 18

- (1) Bagi semua orang yang menjalankan segala jenis usaha sebagai mata pencaharian dalam daerah Pasar sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 huruf 1 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar :

Pasar Kelas I sebesar	Rp 150 -/hari
Pasar Kelas II sebesar	Rp 100 -/hari
Pasar Kelas III sebesar	Rp 50,-/hari
Pasar Kelas IV sebesar	Rp 50,-/hari

- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus dibayar di muka dan bagi yang telah melunasinya diberikan tanda bukti berupa karcis.

Pasal 19

- (1) Terhadap para pedagang dikenakan biaya administrasi dan balik nama sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi atas ijin menempati Los Pasar Umum sebesar Rp 1.500,- dan untuk perpanjangan sebesar Rp 1.000,00,-
- b. Biaya administrasi untuk menempati Kios dalam Pasar dan perpanjangan pemakaian Kios adalah sebagai berikut :

1) Biaya Administrasi :

- kelas I sebesar	_____	Rp 10.000,00
- kelas II sebesar	_____	Rp 7.500,00
- kelas III sebesar	_____	Rp 5.000,00

2) Biaya perpanjangan :

- kelas I sebesar	_____	Rp 10.000,00
- kelas II sebesar	_____	Rp 7.500,00
- kelas III sebesar	_____	Rp 5.000,00

c. Biaya ijin pemakaian Kios ditentukan sebagai berikut :

- kelas I sebesar _____ Rp 500.000,00
- kelas II sebesar _____ Rp 300.000,00
- kelas III sebesar _____ Rp 200.000,00

d. Biaya balik nama atas ijin menempati Los Pasar Umum sebesar Rp 1.250,00 dan biaya balik nama atas ijin menempati Kios sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat dari tarif harian dan di bayar di muka.

(2) Tiap pedagang yang berjualan di Pasar Umum wajib memiliki Kartu Tanda Pedagang

(3) Kartu Tanda Pedagang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dan untuk mendapatkannya dikenakan biaya sebesar Rp 500,00 tidak termasuk pas photo serta hanya berlaku selama 2 Tahun

(4) Selambat lambatnya 1 minggu sebelum habis masa berlakunya, Kartu Tanda Pedagang dapat diperpanjang kembali dengan membayar sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 20

(1) Setiap orang/pedagang dilarang :

- a. berjualan / menjajakan barang-barang dagangan ditepi jalan atau diatas trotoar atau tempat-tempat lain yang dilarang
- b. membawa kendaraan masuk ke dalam Pasar.
- c. berada di dalam Pasar sewaktu Pasar sudah/masih tutup, kecuali dengan ijin Kepala Pasar.
- d. bertempat tinggal di dalam pasar.
- e. masuk ke dalam Pasar bagi mereka yang menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular atau dalam keadaan mabuk.

- f. melepaskan hewan di dalam pasar.
 - g. memperdagangkan atau menyimpanan bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak atau bahaya lainnya yang terlarang.
 - h. memperjual belikan, menawarkan barang-barang atau jasa, menjalankan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - i. menjalankan usaha di dalam pasar dengan tidak mengindahkan kepentingan umum atau ketertiban pasar.
 - j. menyelenggarakan atau melakukan perjudian, melakukan perbuatan maksiat dalam bentuk apapun di dalam pasar.
 - k. mengubah atau menambah ruangan kios tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah.
 - l. membuat kotor di Los-los, lapangan, bangunan alat-alat dan barang-barang pasar
- (2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) huruf g dan k pasal ini, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut hak/ijin dan membongkar/memperbaiki bangunan dengan biaya dibebankan kepada si pelanggar.

BAB IV

PASAR HEWAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Pasar Hewan

Pasal 21

Pengelolaan, penerbitan pengaturan dan pemeliharaan Pasar hewan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan kebersihannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua

Ketentuan Dalam Pasar Hewan

Pasal 22

- (1) Untuk ternak besar yang akan dijual harus ditimbang lebih dahulu dengan alat timbangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pelaksanaan perimbangan tersebut ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada Kepala Peternakan.
- (3) Ternak-ternak yang akan dijual harus dijaga oleh penjualnya dan diikat pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (4) Untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keamanan, ternak yang akan dijual harus dibawa masuk kedalam pasar.

Bagian Ketiga

Tarif Retribusi

Pasal 23

No	Uraian	Tarif Pasar Hewan (Rp)			
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
1	2	3	4	5	6
1	Ternak kecil per hari	250,-	250,-	250,-	250,-
2	Ternak besar per hari	1 000,-	1.000,-	1 000,-	1 000,-
3	Menimbang ternak per hari	250,-	250,-	250,-	250,-

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang/pedagang dilarang :
 - a. memperdagangkan ternak di tepi jalan atau di tempat-tempat lain yang dilarang.

- b. masuk ke dalam pasar bagi mereka yang menderita luka-luka yang terpelihara atau penyakit menular serta mereka yang sedang mabuk.
- c. membawa hewan/ternak yang menderita luka-luka atau penyakit menular.
- d. membawa hewan/ternak yang belum dijinakkan (liar) ke dalam pasar.
- e. menjajakan, menjual atau membawa bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak atau yang bisa membahayakan kepentingan umum.
- f. menjalankan usaha perjudian atau melakukan perbuatan maksiat dalam bentuk apapun di dalam pasar.
- g. membawa kendaraan masuk ke dalam pasar.

BAB V

PASAR KAKI LIMA

Bagian Pertama

Pengelolaan Pasar Kakilima

Pasal 25

Pengelolaan, penerbitan, pengaturan dan pemeliharaan dasar kakilima di serankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Ketentuan Pemakaian Los Pasar Kakilima

Pasal 26

- (1) Bagi para pedagang yang menempati tempat dasaran tetap di dalam Los pasar kakilima harus mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) menempati tempat dasaran tetap dalam Los hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan ulang kepada Bupati Kepala Daerah.

- (3) Permohonan ulang tersebut ayat (2) Pasal ini diajukan se-lambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum surat ijin yang lama habis masa berlakunya dengan membayar biaya administrasi daftar ulang
- (4) Pemakaian tempat dasaran tetap tersebut hanya diperguna-kan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat ijin dan yang bersangkutan diwajibkan untuk lapor atau memberitahu kepada Kepala Pasar apabila untuk sementara waktu ti-dak dipergunakan.
- (5) Apabila pemegang ijin tempat dasaran tetap di dalam los se-lama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tidak mempergunakan haknya tanpa memberitahukan kepada Kepala Pasar, maka Kepala Pasar akan menegur secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan bilamana tidak diperhatikan juga maka haknya untuk menempati tempat dasaran tetap tersebut akan hilang.
- (6) Dengan ijin Bupati Kepala Daerah/hak menempati los dapat di limpahkan kepada salah satu ahli warisnya dengan mem-perbaharui permohonan dan balik nama atas pemakai
- (7) Pedagang yang sudah tidak ingin menempati Los harus me-ngembalikan kepada Pemerintah Daerah dan tidak boleh di-perjual belikan.

Pasal 27

Bupati Kepala Daerah dapat mencabut hak untuk menempati tem-pat dasaran tetap apabila ;

- a akan dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- b tempat dasaran tetap dalam Los ditinggalkan selama 10 (se-puluh) hari dalam satu bulan yang sedang berjalan.
- c tidak membayar retribusi yang ditentukan selama 90 (sen bilan-puluh) hari dalam satu Tahun Anggaran.

Pasal 28

- (1) Pedagang Kakilima diberi prioritas untuk berjualan di Pasar Kakilima.

- (2) Pedagang kakilima yang diberi Prioritas tersebut tidak diperkenankan berjualan di tepi tepi jalan.

Pasal 29

- (1) Tanpa seijin Bupati Kepala Daerah, dilarang untuk merubah bentuk bangunan didalam pasar.
- (2) Untuk perbaikan los harus ada ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Para pedagang kakilima dilarang memperluas atau pindah tempat dasaran tanpa seijin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala pasar wajib mengatur menata dan menertibkan pedagang-pedagang di lingkungan pasar kakilima.

Bagian Ketiga

Tarif Retribusi

Pasal 31

Tarif retribusi untuk pasar kakilima ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Los tiap M² per hari sebesar _____ Rp. 50,00
- b. Tarif kamar kecil untuk :
 - hajat kecil sebesar _____ Rp. 50,00
 - hajat besar sebesar _____ Rp. 100,00

Pasal 32

- (1) Biaya administrasi dan balik nama sebesar Rp 10.000,00 sedangkan untuk pemanjangan/daftar ulang pemakaian los dalam pasar kakilima sebesar Rp 5.000,00.
- (2) Tarif pedagang yang berjualan dipasar kakilima wajib memiliki Kartu Tanda Pedagang.
- (3) Kartu Tanda Pedagang tersebut dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah dan untuk mendapatkannya dikenakan biaya sebesar Rp 500,00 tidak termasuk pas Photo serta hanya berlaku selama 2 tahun.

- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum habis masa berlakunya, Kartu Tanda Pedagang dapat diperpanjang kembali dengan membayar biaya sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini.
- (5) Persatuan Pedagang kakilima bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan pasar kakilima.

Bagian Ke empat

Larangan — larangan

Pasal 33

- (1) Setiap orang / pedagang dilarang :

- a. berjualan/manjajakan barang-barang dagangan ditepi jalan atau diatas trotoar atau di tempat-tempat lain yang terlarang
- b. membawa kendaraan masuk ke dalam pasar.
- c. berada di dalam pasar sewaktu pasar sudah/masih tutup, kecuali dengan ijin Kepala Pasar.
- d. bertempat tinggal di dalam pasar.
- e. masuk ke dalam pasar bagi mereka yang menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular atau dalam keadaan mabuk
- f. melepaskan hewan ke dalam pasar kakilima.
- g. manjajakan/ menjual, menyimpan barang-barang yang mudah terbakar atau meledak atau yang membahayakan.
- h. memperjual belikan, menawarkan barang-barang atau jasa, menjalankan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. menjalankan usaha di dalam pasar dengan tidak mengindahkan kepentingan umum atau ketertiban pasar.

- j. menjalankan / melakukan perjudian, melakukan perbuatan mak-siat dalam bentuk apapun di dalam pasar.
 - k. mengubah atau menambah ruangan kios tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah.
 - l. membuat kotor los, kios, lapangan bangunan, alat - alat dan barang - barang pasar.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pa-sal ini, Bupati Kepala Daerah dapat mencabut hak / ijin dan membongkar/memperbaiki bangunan atas beban biaya si pe-langgar.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 13, Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurun-gan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - ba-nyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 35

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangka-tan kewenangan dan menjalankan tugasnya, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 23 Tahun 1977 dengan segala rangkaian perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Peraturan. _____ s.

2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang 2 Desember 1991
BURATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 10 Pebruari 1992
Nomor 188.3/61/1992

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O S H.
NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 4 Tahun 1992 Seri B No. 3
pada tanggal 17 Pebruari 1992

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1991
TENTANG
PASAR UMUM, PASAR HEWAN DAN PASAR KAKI LIMA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dengan segala rangkaian perubahannya dipandang sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan keadaan terutama yang menyangkut masalah tarif-tarif yang diaturnya.

Hal ini disebabkan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan kebijaksanaan yang di tempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menekan para pedagang kakilima didalam suatu pasar yang dinamakan pasar kaki-lima, maka tentu saja hal ini memerlukan pengaturan tersendiri.

Oleh karena itu maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 1977 dengan segala rangkaian perubahannya tersebut dengan jalan mencabutnya dan mengaturnya kembali dengan Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|----------------|--|
| Pasal 1 s/d 11 | : Cukup jelas |
| Pasal 12 | : Yang dimaksud dengan monopoli yaitu apabila seorang pengusaha/pemakai kios menggunakan lebih dari tiga kios dalam satu |

Pasal. _____ s.

Pasal 13 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas

**ayat (5) : Pemakai los harus memberitahu-
kan kepada Kepala Pasar apabila
tidak mempergunakan los selama
10 hari berturut - turut dalam
satu bulan**

ayat (6) dan (7) : Cukup jelas

**Pasal 14 : Pencabutan hak hanya dapat di-
lakukan apabila sebelumnya su-
dah di tempuh langkah - langkah
awal sesuai ketentuan yang ber-
laku.**

Pasal 15 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Baca penjelasan Pasal 14.

Pasal 28 s/d Pasal 36 : Cukup jelas.
